

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA PADA KAWASAN PERTAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

*Ibrahim¹, Iwan Tanjung Sutarna², Ibrahim Abdullah², Mas'ad¹, Kamaluddin¹

¹Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram,

²Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: ibrahimali.geo@email.com;

KATA KUNCI

Partisipasi
Pemberdayaan
Bumdes
masyarakat
Kawasan Tambang

ABSTRAK

Abstrak: Kemiskinan merupakan masalah social yang kompleks dalam penggulungannya. Tingkat kemiskinan terutama pada masyarakat tingkat SDA melimpah, namun memiliki tingkat kemiskinan masih tinggi. Tingkat partisipasi masyarakat masih terbatas. tidak semua anggota masyarakat mau berpartisipasi, dengan alasan yang bermacam-macam pula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi melalui badan usaha milik desa pada kawasan pertambangan emas di Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengambilan data dilakukan pada perdesaan kawasan pertambangan emas Kabupaten Sumbawa Barat. Kecamatan yang termasuk dalam kawasan pertambangan emas yaitu: Kecamatan Jereweh, Maluk dan Sekongkang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan subyek penelitian dari Instansi terkait, Perusahaan, pihak desa, pengelola BUMDes dan masyarakat penerima manfaat program. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan reduksi, display, verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat program pemberdayaan masyarakat meliputi: 1) agribisnis, dan 2) usaha kecil dan menengah. Program BUMDes yang dikembangkan memiliki tingkat keberhasilan rendah karena masih minimnya Sumberdaya manusia, enterprenurshif rendah, dan tingkat pemasaran terhadap potensi terbatas. Agar tumbuhnya kesadaran di masyarakat akan tanggung jawab terhadap kondisi sosialnya maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan instansi terkait untuk merubah pola pikir masyarakat untuk peduli.

A. LATAR BELAKANG

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan (BUMDes) merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010). Pendirian BUMDesa dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Potensi yang dimiliki BUMDesa sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014, desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan poko dan tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.

Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, oleh karenanya Pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia.

Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes telah diatur didalam peraturan menteri meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan atau industri kecil dan rumah tangga dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan potensi desa. Dari berbagai usaha yang dilakukan oleh BUMDes ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Implementasi BUMDes belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia. Bahkan dalam pelaksanaannya di beberapa daerah, keberadaan BUMDes masih belum bisa berjalan efektif dan mampu memberi kontribusi bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Menurut Budiono (2015), menyatakan bahwa BUMDes yang dianggap sukses ternyata juga belum mampu memberikan kontribusi terhadap pemasukan kas desa atau PADes.

Keberhasilan BUMDes diperlukan adanya peran aktif masyarakat. faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam partisipasi masyarakat yaitu faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajibannya dalam pelaksanaan program Bumdes serta masih minimnya sosialisasi yang diberikan oleh pengurus Bumdes terkait dengan program Bumdes dan masih minimnya kualitas dari pengurus Bumdes menyebabkan belum berjalannya program Bumdes seperti yang diharapkan oleh masyarakat (Tiballa, 2017).

Masyarakat sebagai tulang punggung dalam mengembangkan program di masyarakat. Prihatin (2018) menyebutkan bahwa partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, oleh karena mereka itulah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai objek dan subjek pembangunan. Dengan demikian, dapat dipahami pentingnya partisipasi untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan, terutama masyarakat pedesaan yang merupakan bagian penduduk terbesar dari masyarakat Indonesia. Lebih ditegaskan lagi bahwa kegiatan partisipasi masyarakat adalah mutlak diperlukan adanya dalam pembangunan. Untuk itu perlu ditumbuhkan partisipasi aktif masyarakat yang dilaksanakan dengan menumbuhkan adanya rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang tercermin dengan adanya perubahan sikap mental, pandangan hidup, cara berpikir, dan cara bekerja. Pada kenyataannya, tidak semua anggota masyarakat mau berpartisipasi, dengan alasan yang bermacam-macam pula. Hal ini dapat disadari karena adanya beberapa faktor yang mungkin membuat mereka terdorong untuk berpartisipasi. Dorongan yang boleh dikatakan sangat bersifat umum adalah apabila hasil partisipasi tersebut dapat dinikmati langsung oleh mereka sendiri dan memberi keuntungan kepada mereka.

Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Kabupaten yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang dikelola secara profesional oleh investor dalam dan luar negeri. Nilai lebih pada SDA di Kabupaten Sumbawa Barat ini sebagai alternatif untuk keluar dari tingkat kemiskinan. Keberadaan BUMDes sebagai lembaga di tingkat desa untuk mampu bergerak dalam mengelola potensi local masyarakat di kawasan pertambangan emas.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada perdesaan kawasan pertambangan emas memiliki nilai tambah dalam mengembangkan usaha. Namun pada kenyataannya program BUMDes belum mampu berbuat banyak dalam menanggulangi kemiskinan di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi melalui badan usaha milik desa pada kawasan pertambangan emas di Kabupaten Sumbawa Barat

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengambilan data dilakukan pada perdesaan kawasan pertambangan emas Kabupaten Sumbawa Barat. Kecamatan yang termasuk dalam kawasan pertambangan emas yaitu: Kecamatan Jereweh, Maluk dan Sekongkang.

Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara secara langsung dengan aparat desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat penerima dampak proram. Data sekunder diperoleh melalui berbagai literatur-literatur seperti peraturan, buku, jurnal maupun artikel ilmiah yang terkait dengan program ekonomi kreatif dalam pemberdayaan masyarakat (Sugiyono, 2006).

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan subyek penelitian dari pihak desa, pengelola BUMDES, masyarakat penerima manfaat program dan instansi terkait. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data menggunakan reduksi, display, verifikasi dan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa

Keterlibatan masyarakat (partisipasi) dalam program pemerintah terutama pada tingkat desa sangat diharapkan. Partisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa klasifikasi partisipasi dibagi dalam 1) Partisipasi langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. 2) Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

Partisipasi masyarakat yang aktif akan kembali berdampak pada kepentingan mereka sendiri, karena dalam pengembangan suatu desa dibutuhkan kerjasama dengan setiap lapisan masyarakat didalamnya agar dapat mengembangkan potensi serta peluang yang harus direbut.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat terutama pada program BUMDes sangat diperlukan. Sari (2018) menjelaskan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada intinya ada empat yaitu : 1) Partisipasi dalam bentuk pikiran. Partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk pemberian ide, saran, maupun pendapat dengan tujuan untuk pengembangan program kegiatan .2) Partisipasi dalam bentuk tenaga. Partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga yang masyarakat miliki untuk membantu dalam berjalannya suatu program kegiatan. 3) Partisipasi dalam bentuk pikiran dan tenaga. Partisipasi masyarakat yang diberikan berupa aide, saran, pendapat serta tenaga yang dimiliki untuk membantu program kegiatan yang ada. 4) Partisipasi dalam bentuk keahlian. Partisipasi masyarakat yang diberikan berupa suatu kemampuan keahlian yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam program kegiatan yang mana keahlian

tersebut tidak dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat tersebut.

BUMDes sebagai program desa dalam meningkatkan kesejahteraan sangat memerlukan peran masyarakat. Keberadaan program ini dapat memberikan umpan balik baik pemerintah desa dan masyarakat. Partisipasi masyarakat pada program BUMDes menjadi keharusan guna mendukung perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Partisipasi pada pelaksanaan program BUMDes menitikberatkan pada kawasan pertambangan emas Kabupaten Sumbawa Barat memiliki tingkat partisipasi masyarakat secara langsung guna meningkatkan keterlibatan ditengah masyarakat.

1. Agribisnis

Potensi pertanian di Kabupten Sumbawa Barat sebagai potensi unggulan. Mengingat sektor pertanian salah satu memegang peranan penting dan strategis terhadap perekonomian di Kabupaten dengan Motto " Pariri Lema Bariri". Dimana kontribusi pertanian terhadap PDRB Kabupaten juga sebagai penyedia lapangan pekerjaan.

Keberadaan potensi pertanian ini berkembang di tengah masyarakat atas dorongan modal usaha secara mudah dari BUMDes. Keberadaan BUMDes ditengah masyarakat sebagai lembaga mikro keuangan yang mudah dijangkau dalam mengembang agribisnis. Program ini mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan potensi lokal dalam mengembangkan aribisnis secara secara serius.

Keberadaan BUMDes pada masyarakat perdesaan kawasan pertambangan emas di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai alternative dalam mengembangkan usaha agribisnis ditengah masyarakat. Berdasarkan wawancara mendalam dengan MMT (Pengelola Keuangan Desa) pada tanggal 20 Juli 2019 menyebutkan bahwa keberadaan program BUMDes di desa kami masih terbatas pada program sipman pinjam perempuan. Program ini diperuntukan sebagai modal usaha. Modal usaha masyarakat lebih banyak program aribisnis. Mengingat desa kami masih banyak tumpuan hidupnya dari hasil pertanian.

Hal senada dari wawancara mendalam dengan NDN (Penerima Manfaat Program BUMDes) pada tanggal 20 Juli 2019 menyebutkan bahwa kami bersyukur dengan adanya program simpan pinjam dari BUMDes kami dari masyarakat kecil bias meminjam uang dengan mudah tanpa ada jaminan yang diminta. Dana pinjaman tersebut sebagai modal kami dalam mengembangkan bisnis pertanian dalam menjual kebutuhan-kebutuhan pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan simpan pinjam yang di kelola BUMDes ditengah masyarakat perdesaan mampu memiliki manfaat dalam memberikan suppor pinjaman dana tanpa melalui anggunan. Menurut Ibrahim dkk (2017) menjelaskan bahwa persebran program Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sumbawa Barat menitik beratkan pada program simpan pinjam sebagai penunjang ekonomi masyarakat. Program BUMDes pada setiap desa di Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari: Program simpan pinjam pada Kecamatan Taliwang di desa Labuhan Kertasari, Tamekan, Banjar, Sermong, batuh putih, Kecamatan Brang Ene di Desa Kalimantong dan Kecamatan Seteluk di Desa Seteluk Tengah, Rempe dan Desa Loka dan Kecamatan Jereweh di Desa Beru dan

Dasan Anyar. Persebaran program BUMDes di Kabupaten Sumbawa Barat dapat lebih fokus pada program simpan pinjam dibandingkan dengan program lainnya. Program ini belum optimal karena masih rendahnya Sumberdaya Manusia dan enterpreneurshif dan perlu adanya pelatihan pendukung, guna meningkatkan tata kelola BUMDes secara berkelanjutan

Pernyataan ini diperkuat Ibrahim dan Sutarna (2018) menunjukkan bahwa BUMDES pada perdesaan kawasan pertambangan emas belum berhasil secara total dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dari unit-unit program BUMDES yang ada. BUMDES Kawasan pertambangan emas memiliki kelebihan yaitu: a) mudahnya akses keuangan dan b) peningkatan ekonomi rumah tangga. Kelemahan : a) Sumberdaya Manusia pengelola dan b) rencana usaha rendah. Perlu adanya partitipasi aktif dari masyarakat dalam menjalan program BUMDes menuju ekonomi berkemajuan.

Keberadaan BUMDes memberikan nilai manfaat ditengah masyarakat dalam mengembangkan usaha. Tama dan Yuniardi (2019) menunjukkan bahwa BUMDes telah berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat meskipun unit-unit dari BUMDES belum berjalan secara keseluruhan. BUMDes juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat desa yang lebih terjamin. Pembangunan desa pun semakin lancer dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDES.

2. Usaha Kecil dan Menengah

Pengembangan BUMDes tidak semata-mata didasarkan pada aspek target pertumbuhan ekonomi, akan tetapi yang lebih penting adalahmenciptakan aktifitas ekonomi yang kondusif serta kesejahteraan sosial ditingkat desa paling tidak memecahkan kendala pengembangan usaha desaguna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapatmewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

BUMDes pada kawasan pertambangan memiliki peluang dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah. Berdasarkan wawancara mendalam dengan AGG (Ketua BUMDes Bukit damai) pada tanggal 5 Juli 2019 menyebutkan bahwa berbagai program usaha BUMDes di desa kami mulai dirintis. Saat ini kami sedang membuka jasa penyediaan tiket pesawat. Kami sadar dengan membuka peluang usaha kecil ini akan mampu menambah semangat dalam mengembangkan usaha lain kedepan. Mengingat kawasan tambang semakin hari semakin banyak masyarakat yang mencari kerja di perusahaan.

Peluang usaha yang di kelola BUMDes sebagai peluang dari banyak masyarakat berdatangan guna menetap dan sementara tinggal kawasan tambang. Keberadaan BUMDes mampu membaca peluang usaha guna memberikan dampak positif dalam mensejahterakan masyarakat. Menurut Syafrida (2018) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa melalui BUMDes sudah berjalan secara efektif dilihat dari penjualan beras yang di kelola oleh masyarakat Desa, dan mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya sistem menyicil dan harga relatif lebih murah dari harga di toko lain.

Program BUMDes dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah mampu memberikan tingkat kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut winztz (2017) menjelaskan bahwa : 1) keberadaan Lembaga BUMDes

dalam mengelola Usaha Kecil Menengah meliputi pemanfaatan dan penyaluran dana yang bertujuan untuk membantu meningkatkan hasil produksi usaha masyarakat. Keberadaan Lembaga BUMDes juga berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang diwujudkan dengan peningkatan pendapatan masyarakat; 2) mengenai peran Lembaga BUMDes, Lembaga BUMDes berperan dalam mengelola usaha sektor riil yaitu usaha yang ditujukan untuk kemanfaatan masyarakat usaha ini di bagi menjadi dua meliputi usaha swakelola dan kemitraan. Peran Lembaga BUMDes selanjutnya adalah mengadakan pertemuan rutin guna membangun komunikasi dengan pelaku usaha, memberikan pelatihan usaha bagi sektor UKM yang bermitra, selain itu Lembaga BUMDes juga melakukan penggalangan dana yang dimaksudkan untuk mendukung perkembangan usaha simpan pinjam, dan yang terakhir peran Lembaga BUMDes membantu memasarkan hasil dari produksi usaha masyarakat; 3) mengenai efektifitas dari Lembaga BUMDes, efektifitas Lembaga BUMDes dapat dianalisis melalui tiga hal meliputi efektifitas pengembangan usaha dimana usaha masyarakat dapat dikatakan efektif bila usaha yang dijalankan dapat berkembang, baik dari hasil produksi usaha atau berdirinya usaha-usaha baru masyarakat. Selanjutnya efektifitas dari segi pendapatan yaitu Lembaga BUMDes dapat dikatakan efektif apabila pemanfaatan dana pinjaman berpengaruh pada peningkatan pendapatan usaha masyarakat. Terakhir adalah efektifitas dari segi penegelolaan yaitu Lembaga BUMDes harus mampu mengelola usaha masyarakat yang telah bermitra, pengelolaan yang baik adalah pengelolaan yang dapat menumbuhkembangkan usaha masyarakat dengan menaggulangi segala permasalahan yang ada dan juga memberikan ide baru terkait kepentingan usaha masyarakat.

Keberadaan Lembaga BUMDes dalam mengelola Usaha Kecil Menengah dapat berjalan efektif apabila Lembaga BUMDes mampu mewujudkan segala tujuan yang telah dirancang. Selain itu Lembaga BUMDes juga diharuskan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan elemen-elemen masyarakat khususnya para pelaku Usaha Kecil Menengah.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. partisipasi masyarakat program pemberdayaan masyarakat meliputi: 1) agribisnis, dan 2) usaha kecil dan menengah.
2. Program BUMDes yang dikembangkan memiliki tingkat keberhasilan rendah karena masih minimnya Sumberdaya manusia, enterprenurshif rendah, dan tingkat pemasaran terhadap potensi terbatas. Agar tumbuhnya kesadaran di masyarakat akan tanggung jawab terhadap kondisi sosialnya maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan instansi terkait untuk merubah pola pikir masyarakat untuk peduli.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2017. Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat
- [2] Budiono, Puguh, 2015, Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi Di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). Dalam Jurnal Politik Muda
- [3] Ibrahim Dan Sutarna, Iwan Tanjung, 2018, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan Kawasan Pertambangan Emas Di Kabupaten Sumbawa Barat, Tata Loka Volume 20 Nomor 3, Agustus 2018, 309-316 © 2018 Biro Penerbit Planologi Undip P Issn 0852-7458- E Issn 2356-0266
- [4] Ibrahim, Kamaluddin Dan Mintasrihardi, 2017, Persebaran Program Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Barat, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan, Universitas Sebelas Maret
- [5] Moleong, L.J.2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- [6] Nofiratullah, 2018, Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- [7] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010
- [8] Prihatin, Rohani Budi, Mohammad Mulyadi, Nur Sholikhah Putri Sun, 2018, BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 2Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat Bekerjasama dengan: Inteligencia Intrans Publishing, Anggota IKAPI
- [9] Ramadana Coritya Berlia, Ribawanto Heru Dan Suwondo 2019, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 6, Hal.1068-1076
- [10] Sari, Yayang Septian, 2018, Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pariwisata Didesa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, *Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- [11] Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- [12] Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan Dan model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: GavaMedia, 2004
- [13] Syafrida, 2018, Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Dalu Sepuluh Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, *Skripsi*, Universitas Sumatra Utara
- [14] Tama Dandita Ovi Era Dan Yanuardi, 2019, Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek

Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul,
diakses

<http://eprints.uny.ac.id/21714/9/9.RINGKASAN.pdf>
pada Tanggal 11 September 2019

- [15] Tiballa Ryanti, 2017, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur, *Ejournal Ilmu Pemerintahan* 2017,5(1):445-456 issn2477-2458 (Online), Issn 2477-2631
- [16] Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- [17] Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- [18] Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah
- [19] Winztz Aang, 2017, Efektifitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) "Maju Makmur" Dalam Peran Mengelola Usaha Kecil Menengah (Ukm) Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, *Skripsi*, Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM